

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **1.1 Latar Belakang**

Bencana merupakan rangkaian kejadian yang diakibatkan oleh faktor alam dan faktor non alam juga faktor manusia yang dampaknya dapat menyebabkan munculnya korban jiwa, dampak psikologis, kerusakan lingkungan dan kerugian harta-benda sehingga mengancam serta mengganggu aktivitas kehidupan dan penghidupan manusia. Banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, tanah longsor dan angin topan merupakan hasil serangkaian peristiwa yang berawal dari alam yang disebut dengan bencana alam.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang rawan akan bencana alam karena berada di wilayah sirkum Pasifik dan sabuk Alpid. Sirkum pasifik atau cincin api pasifik merupakan sabuk siesmik tempat bertemunya lempeng tektonik. Sedangkan sabuk Alpide, adalah sabuk siesmik terbentuk dari pertemuan lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indonesia –Australia, lempeng Eurasia dan Lempeng Australia. Sehingga menyebabkan wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan erupsi gunung berapi. Kemudian Indonesia berada di wilayah tropis (garis khatulistiwa) menyebabkan wilayah Indonesia rentan terkena

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

badai, topan dan curah hujan yang tinggi sehingga rentan akan bencana banjir dan tanah longsor.<sup>2</sup>

Melihat potensi bencana yang terjadi di Indonesia tersebut, Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Setelah Undang-Undang di sahkan, Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Lembaga ini menggantikan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB).<sup>3</sup>

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan tanggung jawab Pemerintah terdiri dari : 1). Program Pembangunan yang berorientasi terhadap pengurangan bencana 2). Memberikan perlindungan dari dampak bencana, 2). Pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana, 3). Rekonsturksi atau pemulihan akibat bencana, 4). Pengalokasian anggaran APBD dalam menghadapi penanggulangan bencana yang memadai dan dana siap pakai.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan penetapan kebijakan pembangunan daerah yang memasukan unsur potensi alam dan teknologi.

---

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/25/152045469/apa-yang-menyebabkan-indonesia-rawan-terhadap-bencana-alam>. Di akses 7 Agustus 2022 Pukul 21.28 WIB.

<sup>3</sup> <https://youtu.be/bcZxw5C6jzY> di akses 18 Juni 2022 Pukul 17.20 WIB.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Lebih lanjut menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga Pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dibentuk pada tahun 2010 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemudian pada tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalami perubahan tipe kantor, dari tipe B menjadi tipe A yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2019.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRB) yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2021,

---

<sup>5</sup><https://www.bpbd.okukab.go.id> di akses 18 Juni 2022 Pukul 17.33 WIB.

Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai skor 155,20 kategori resiko tinggi dalam bencana. Adapun bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan bencana Hidro Meteorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, abrasi sepanjang DAS sungai ogan, karhutlabun, dan kekeringan.<sup>6</sup>

Melihat besarnya potensi bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana harus dilakukan secara serius. Kesiapsiagaan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan bedaya guna. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan kesiapsiagaan merupakan salah satu tahapan pra bencana atau upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan sebelum terjadinya bencana. Oleh sebab itu, diharapkan penanganan bencana dapat semakin membaik.

Demi meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ogan Komering Ulu dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dibentuk lah Posko siaga Bencana di Kecamatan secara bertahap dari tahun 2020, dimulai dari Posko Ulu Ogan, Semidang Aji dan Lubuk Batang. Kemudian pada tahun 2021 dibentuk Posko Pengandonan, Muara Jaya, Lengkiti, Sosoh Buay Rayap dan Peninjauan. Total baru dibentuk di 8 (Delapan) Kecamatan dari 13 kecamatan Kecamatan yang belum mempunyai Posko Siaga Bencana adalah

---

<sup>6</sup> Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanggal 18 Juni 2022 Pukul 11.38 WIB.

Kecamatan Kedaton Peninjuan Raya (KPR), Sinar Peninjuan, Lubuk Raja. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Baturaja Timur dan Baturaja Barat termasuk tanggung jawab Posko Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dilihat dari potensi bencana alam, 8 (Delapan) Kecamatan tersebut mempunyai tingkat bencana alam yang tinggi diwilayah kecamatannya. Bencana alam yang sering terjadi seperti Tanah Longor, Banjir, Angin Puting beliung dan Kebakaran Hutan dan Lahan.<sup>7</sup>

Posko Siaga Bencana di Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu bertujuan menjadi garda terdepan dalam merespon suatu bencana yang terjadi seperti tindakan penanganan pertama bencana, memberikan dan memastikan informasi bencana di wilayah Kecamatan kepada Posko Induk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga posko Induk dapat menyusun langkah-langkah tindakan selanjutnya. Namun, demikian dalam upaya meningkatkan kinerja dalam penanganan bencana di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Posko Siaga Bencana Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih menemui berbagai hambatan dalam penanganan bencana diwilayah Kecamatan. Dimana masih ada hambatan lain diantaranya, respon relawan yang kurang cepat dalam memberikan atau memastikan informasi bencana dan tindakan terhadap bencana yang terjadi, kedisiplinan relawan yang masih rendah serta peralatan dalam menunjang penanganan

---

<sup>7</sup> *Ibid*

bencana di Posko Siaga Bencana Kecamatan, dimana dalam penanganan bencana masih menunggu bantuan peralatan yang datang dengan jarak dan waktu tempuh yang cukup jauh dari Posko Induk ke posko kecamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengakibatkan penanganan bencana kurang siapsiaga dan cepat serta rasa tanggung jawab relawan dalam melaksanakan tugas yang rendah sehingga tujuan organisasi tidak berjalan dengan baik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah suatu rumusan yang mempertanyakan suatu permasalahan, persoalan yang akan dicarikan jawabanya melalui pengumpulan data.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu ” **Bagaimanakah Motivasi Kerja Relawan Posko Siaga Bencana Kecamatan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Terhadap Responsibilitas Penanganan Bencana Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ?**”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan suatu permasalahan atau pengetahuan dengan menggunakan prosedur-prosedur ilmiah.<sup>9</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Motivasi Kerja Relawan Posko Siaga Bencana Kecamatan

---

<sup>8</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta. 2013. Hal. 55

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal 5

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Terhadap Responsibilitas Penanganan Bencana Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah kegunaan suatu penelitian yang hendak dicapai baik secara teoritis maupun praktis.<sup>10</sup> Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengembangan pengetahuan dan kajian-kajian yang berrhubungan dengan Penanganan Bencana.
2. Secara Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, informasi, gambaran dan pertimbangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengevaluasi Posko Siaga Bencana Kecamatan guna meningkatkan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 6